

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. Al-Nahl

B. Buku

Abdoerraoef, 1986. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 147.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 14

_____, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, h. 8.

Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1994, h. 25.

_____, 1979, *Ketentuan – ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan*, Alumni, Bandung, h. 6.

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 34

_____, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 23.

_____, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 35-36.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004, h. 323.

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 497-498.

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 491.

Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar AlKutub Al-, Ilmiyyah, 2004, h. 22-23

- Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1998, cet. 2, Jilid III, h.268
- Al-Syaukani, Nail al- Autar, Juz 6, Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, 1966, h. 24
- Asqollani, al – hafidz bin hajar, *Buluq al-maram min Abdillah al ahkam*, syarikah bungkul indah, jakarta, 2016,h.167.
- Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono I),2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta,h.74.
- _____, Hukum Agraria Bagian I, Jakarta: Djambatan 1975, jilid I, h. 5
- _____, “PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya”, Majalah Renvoi, No. 884. IV, Januari 2007, Jakarta
- _____, 2007, “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah RENVOI, Nomor 844, IV, Januari 2007, h. 11
- Effendi Peranginangin, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 436.
- H. Salim, HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 85
- H.D.Van Wijk/Willen Konijnenbelt, 1998, *Hoofdstukken Van Administratief Rech*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, h. 50-30
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 16
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 18
- Habib Adjie, ”Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum”,Renvoi, Nomor 04.Th,II,3 September 2004, h.32
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*,Cipayung-Jakarta, h. 17.
- Hendi Suhendi.H, *Fiqih Muamalah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002. h. 242-243
- Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, Kudus: 1982. jilid 1. h.311

- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h. 149-150
- _____, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* Jakarta: Arkola, 2003, h. 101-102
- _____, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*,(Jakarta: Arkola, 2003), h.102.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, “*Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, Media Notariat Edisi April-Juni 2003, h. 74.
- Kementerian Agama R.,2013,*Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW)*, Jakarta, h.2.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, h. 93.
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*,Edisi Pertama Cetakan kedua, banyumedia Publising, Malang, h. 77-79
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 21.
- Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration, Second Edition*, CQ Press, Washington, h. 32
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* Jakarta : IU Press, 1988, h. 112
- Muammar Himawan, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, h. 38
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988. h. 87
- Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ aniy, Subulu-s Salam, Juz 3, Beirut: Daar al-kutub, h. 1988.
- Muhammad ibn Ya’qub Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, Beirut: Dar Al-Kutub Al-,Ilmiyyah, 2004, h. 658.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110
- Prajudi Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 4

- R.J.H.M. Husmain, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, h. 4
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 .h. 80
- _____, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 .h. 67
- _____, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, h.89.
- Releigh Barlowe, *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1978), h. 10.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.h.138
- Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah*, Yogyakarta: Surya Sarana Utama Grafika, 2005, h.73.
- Saleh, K. Wancik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1977, h. 10.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. h. 3
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.
- Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h.6
- _____, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.202.
- Suhardono Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 15.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

Thoha, Miftah, 2002, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.56.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijkewetboek*).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> dikutip pada tanggal 25 April 2018, pukul 19.24 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 18.30 wib